



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran pemungutan retribusi pelelangan ikan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Pelelangan Ikan adalah setiap penjualan dan atau pembelian ikan yang diadakan melalui penawaran umum.
7. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas sejumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keterangan Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
16. Penyelenggaraan Pelelangan adalah Unit kerja yang sehari-hari bertugas menyelenggarakan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
17. Jual beli ikan adalah setiap transaksi antara Pembeli, Nelayan/petani ikan dengan pembeli dan atau pedagang pengumpul peserta pelelangan.
18. Pedagang/Pengumpul adalah Orang/badan peserta lelang yang melakukan kegiatan jual-beli ikan untuk tujuan komersial.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat pelelangan ikan dipungut retribusi atas orang dan/atau badan hukum yang mengadakan pelelangan ikan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan/atau membawa hasil ikan keluar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi tempat pelelangan ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pelelangan ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati tempat pelelangan ikan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
- (3) Wajib retribusi pelelangan ikan adalah pengusaha, penjual, pengumpul atau penampung ikan yang bertujuan komersial yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

- (4) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjual, pengumpul atau penampung ikan yang memiliki berat total ikan dibawah 20 kilogram, dan nelayan/petani ikan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian dan/atau penggunaan tempat pelelangan ikan, jangka waktu pemakaian dan jenis fasilitas

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pelayanan jasa pelelangan yang diberikan serta penggunaan sarana yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian nilai jual hasil usaha perikanan yang diangkut, dikumpulkan dan atau dilelang dengan tarif retribusi.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan/atau berat (kilogram) hasil usaha perikanan dengan harga pasar yang berlaku setempat.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengusaha penjual, pengumpul atau penampung ikan yang bertujuan komersial.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai perangkat daerah yang ditunjuk dan berwenang memungut retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menugaskan kepada petugas penyelenggara tempat pelelangan ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan serta memungut retribusi ditempat wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menugaskan bendahara tempat pelelangan ikan untuk memungut retribusi di wilayah kerjanya.
- (4) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. bendahara tempat pelelangan ikan Kecamatan Badau bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Badau dan sekitarnya.
 - b. bendahara tempat pelelangan ikan Kecamatan Putussibau bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan sekitarnya.
 - c. bendahara tempat pelelangan ikan Kecamatan Jongkong bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.
 - d. bendahara tempat pelelangan ikan pembantu Kecamatan Suhaid di Selimbau bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Selimbau dan sekitarnya.
 - e. bendahara tempat pelelangan ikan Kecamatan Suhaid bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Suhaid dan sekitarnya.
 - f. bendahara tempat pelelangan ikan Kecamatan Silat Hilir bertugas memungut retribusi pelelangan ikan di wilayah Kecamatan Silat Hilir dan sekitarnya.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Satu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat keterangan asal ikan dan/atau karcis.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan/atau lunas.

Pasal 12

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD dan/atau karcis.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SKRD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Bendahara TPI.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan warna masing-masing rangkap terdiri dari putih, kuning, hijau, biru dan merah jambu.

Pasal 14

- (1) Selain menggunakan SKRD dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, bendahara tempat pelelangan ikan juga menggunakan bukti pembayaran retribusi lainnya berupa Karcis.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai nominal Rp. 5000, Rp. 10.000 dan Rp 20.000.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan untuk wajib retribusi yang mengangkut dan memasarkan ikannya dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan wajib retribusi yang mengangkut dan memasarkan ikannya keluar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dipungut menggunakan SKRD.
- (4) Besarnya retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis adalah sebagai berikut :

Nomor	Berat Total Ikan	Nilai Nominal karcis	Keterangan
1	20 Kg – 50 Kg	Rp. 5.000	
2.	50,1 Kg – 100 Kg.	Rp. 10.000	
3.	100,1 Kg – 200 Kg	Rp. 20.000	

- (5) Retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang memiliki berat total ikan diatas 200 Kg dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi terhadap wajib retribusi hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) kali trip dan/atau perjalanan atau pengangkutan ikan.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyimpan bukti setoran retribusi baik berupa SKRD maupun Karcis dimana retribusi pertama kali dipungut serta memperlihatkannya kepada wajib pungut apabila diperlukan.
- (3) Bukti setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) baik berupa SKRD dan atau Karcis harus ditandatangani oleh wajib pungut dimana pertama kali dilakukan pemungutan.
- (4) Bukti setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) baik berupa SKRD dan atau Karcis hanya berlaku untuk 1 x perjalanan (trip)/pengangkutan yaitu dari tempat asal ikan ke tempat tujuan.

Pasal 16

- (1) Bukti SKRD dan atau karcis serta uang retribusi yang telah dilunasi oleh wajib retribusi disampaikan oleh wajib pungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu wajib mencatat pembayaran retribusi sebagai bahan apabila ada pemeriksaan dari Bupati, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyetorkan retribusi ke rekening kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah menggunakan SSRD, SKRD, SKRDKB atau SKRD Tambahan.
- (3) Bukti penyetoran retribusi ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap hari dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari sejak hari pelepasan.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan.
- (6) Pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD dan atau Karcis.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KARENA KEDALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pegakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban- kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis administrasi akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di bidang teknis, administrasi dan keuangan.
- (2) Camat di masing-masing tempat pelelangan ikan berada berkedudukan sebagai pembina tempat pelelangan ikan di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan secara berkala.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;
 - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan tempat pelelangan ikan.
- (5) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan , administrasi, sumber daya manusia dan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (6) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Perikanan dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 316